



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 114. H /KPTS/ VII /2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI (PEN)  
DESA TOGEREBA SUNGI KECAMATAN TABARU  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta kewaspadaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah;

b. bahwa sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur Perumahan diharapkan dapat mengakselerasi sektor lain sehingga memberikan daya ungkit percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan meningkatkan Alokasi Pembangunan dan bantuan Pembiayaan Perumahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Desa Togereba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat Nomor : 993/75/PERKIM-LH/V/2022 Perihal : Pengusulan Pembuatan SK Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang Program Pemulihan Ekonomi (PEN)) di Desa Togereba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat sehingga di harapkan bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                  | PARAF |
|--------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah        |       |
| Ass. Bid. Ekonomi & Pemb |       |
| Kadis PERKIM-LH          |       |
| Kabag. Hukum & Orgs      |       |

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri PUPR di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jialolo.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 11 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

α

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 114.H/KPTS/VII/2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

TENTANG

: DAFTAR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

DESA TOGOREBA SUNGI KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Kelurahan/Desa

: TOGOREBA SUNGI

Kecamatan

: Tabaru

Kabupaten/Kota

: Halmahera Barat

Provinsi

: Maluku Utara

| NO | NAMA               | JENIS KELAM IN LP | NOMOR KTP        | NOMOR KK         | ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL | DESA           | KECAM ATAN | KAB/KOTA        | PK BERAT (Rp) | KOORDINAT     |                | KET. |
|----|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|    |                    |                   |                  |                  |                        |                |            |                 |               | N             | E              |      |
| 1  | ANDRESAN TUWONAUNG | L                 | 8203160808970002 | 8201071603200003 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°543'65"  | E 127°640'289" |      |
| 2  | DEDI TANGONO       | L                 | 8201071512850001 | 8201070810190001 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°543'108" | E 127°641'937" |      |
| 3  | ALWENSI TANGONO    | L                 | 8201071303830002 | 8201071106200002 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°546'107" | E 127°641'045" |      |
| 4  | JULSEN KOROIS      | L                 | 8201071607670001 | 8201071203190002 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°556'092" | E 127°641'014" |      |
| 5  | MARTINUS SAUBAN    | L                 | 8201070303660001 | 8201070703081091 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°544'420" | E 127°639'969" |      |
| 6  | SALMON TEONG       | L                 | 8201032409840001 | 8201932006130001 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°578'790" | E 127°645'468" |      |
| 7  | RUDI UCA           | L                 | 8201072507890001 | 8201070203160002 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°543'230" | E 127°642'343" |      |
| 8  | DEBORA UCA         | P                 | 8201074512720002 | 8201071305200002 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°545'435" | E 127°641'350" |      |
| 9  | FRETRIKSEN SAUBAN  | L                 | 8201070408930001 | 8201070211180001 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°545'413" | E 127°641'380" |      |
| 10 | HENOK DIONIKI      | L                 | 8201071802790001 | 8201071501160001 | TOGOREBA SUNGI         | TOGOREBA SUNGI | TABARU     | HAIMAHERA BARAT | Rp 25.000.000 | N 01°544'215" | E 127°643'471" |      |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| PEJABAT                  | PARAF |
| Sekretaris Daerah        |       |
| Ass. Bid. Ekonomi & Pemb |       |
| Kadis PERKIM & LH        |       |
| Kabdag Hukum & Orgs      |       |

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG